



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Arif Sufia**, bertempat tinggal di Jl. Mulawarman Rt.25, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Juli 2022 di bawah register Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan
- Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari pasangan Suami istri, Maman Abdurachman dan Djauhar Badriyah yang lahir di Bandung pada tanggal 11 Januari 1969
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/2007 Tanggal 24 Mei 2007
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Arif Sufia menjadi Muhammad Arif Sufia Gandadipura
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama Muhammad di depan nama pemohon dan Gandadipura di belakang nama Pemohon karena :
  1. Muhammad adalah pemberian nama dari Pesantren Hidayatullah sejak menjadi santri.
  2. Gandadipura adalah nama keluarga, yang berasal dari nama buyut.

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama Muhammad Arif Sufia Gandadipura tersebut sudah Pemohon gunakan sejak menjadi santri di Pesantren Hidayatullah tahun 1990, dan tertera di KTP dengan nama disingkat menjadi : M. Arif Sufia G.
4. Dalam beberapa berkas dokumen organisasi sudah menggunakan nama Muhammad Arif Sufia Gandadipura.
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan penambahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan penambahan nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan – alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Arif Sufia menjadi Muhammad Arif Sufia Gandadipura:
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 127/2007 tertanggal 24 Mei 2007:
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6471011110690001 atas nama M. ARIF SUFIA. G, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471011209060006 atas nama Kepala Keluarga M. ARIF SUFIA. G, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00127/2007, tanggal 24 Mei 2007, atas nama ARIF SUFIA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 1151/I/1963, tanggal 2 Desember 1963, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.Pol :  
SKCK/31/V/2007/POLSEKTA, tanggal 23 Mei 2007, atas nama M. ARIF SUFIAN.

G, diberi tanda P-5;

surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, tanpa kecurial, sehingga keseluruhan alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: M. ADAM dan FACHRUR SOFIYUDIN FARMA, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. M. ADAM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai guru di Pondok di Hidayatullah;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon dari ARIF SUFIA menjadi MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama tersebut karena nama MUHAMMAD adalah pemberian nama dari Pesantren Hidayatullah sejak menjadi santri, sedangkan nama GANDADIPURA adalah nama keluarga yang berasal dari nama buyut;
- Bahwa nama MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA sudah Pemohon gunakan sejak menjadi santri di Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan dokumen dokumen lainnya atas nama Pemohon;

## 2. FACHRUR SOFIYUDIN FARMA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai guru di Pondok di Hidayatullah;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon dari ARIF SUFIA menjadi MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama tersebut karena nama MUHAMMAD adalah pemberian nama dari Pesantren Hidayatullah sejak

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi santri, sedangkan nama GANDADIPURA adalah nama keluarga yang berasal dari nama buyut;

- Bahwa nama MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA sudah Pemohon gunakan sejak menjadi santri di Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan dokumen dokumen lainnya atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Rt.25, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi M. ADAM dan Saksi FACHRUR SOFIYUDIN FARMA dan bukti surat terungkap fakta bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menambah nama Pemohon dari ARIF SUFIA menjadi MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut diperbolehkan ataukah bertentangan dengan kaidah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti dari Pemohon yang berkaitan atau relevan dengan pembuktian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati bahwa peristiwa hukum permohonan ini adalah mengenai permohonan penambahan nama Pemohon dari ARIF SUFIA menjadi MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ADAM dan Saksi FACHRUR SOFIYUDIN FARMA bahwa Pemohon dikenal sebagai guru di Pesantren Hidayatullah, dan Pemohon sejak menjadi santri di Pesantren

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah tersebut telah menggunakan nama MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA, karena nama MUHAMMAD merupakan nama pemberian dari Pesantren Hidayatullah, sedangkan nama GANDADIPURA berasal dari nama buyut Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. ADAM dan Saksi FACHRUR SOFIYUDIN FARMA bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu ARIF SUFIA (Bukti P-3), oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari ARIF SUFIA menjadi MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA untuk menyamakan dengan dokumen dokumen lainnya atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalam dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari ARIF SUFIA menjadi MUHAMMAD ARIF SUFIA GANDADIPURA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 127/2007 tertanggal 24 Mei 2007;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami IMRON ROSYADI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Bpp tanggal 06 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu RIZA ACHMADSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

Daftar .....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,00
Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)